

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang bukan hanya halal, tapi juga baik (*halalan thayyiban*) dengan tujuan agar tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al- Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Jallalah menurut fatwa MUI No 52 ini adalah Hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari barang najis baik sedikit maupun banyak. Ada tiga hal yang difatwakan pertama jika hewan tersebut diberi pakan najis lebih sedikit dari pakan yang suci maka halal di makan. Kedua jika pakan dari unsur produk haram jika tidak berbahaya maka halal, tetapi jika berbahaya jika dikonsumsi maka hukumnya haram. Ketiga jika pakan ternak tersebut dari unsur babi atau hewan najis lainnya dan turunannya maka hukumnya haram.

Maksud hewan jallalah yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat, berkaki dua dan hewan tidak berkaki yang makanannya pokoknya adalah kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya. Sementara itu Zaghlu An-Najjar (2011) memberi pengertian bahwa jallalah adalah hewan yang terbiasa



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG